



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : **SUNARTI**
Tempat dan tanggal lahir : Baturaja, 01 Juni 1976
NIK : 1601144106760010
Agama : Islam
Pendidikan / Pekerjaan : SLTA / Mengurus Rumah Tangga
Tempat Kediaman di : JL. IMAM BONJOL LR. RESMI AIR
PAOH Kecamatan Baturaja Timur,
Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera
Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 April 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 19 April 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 1601144106760010 atas nama SUNARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
2. Bahwa, Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang Laki – Laki yang bernama EDWAR ABDUL GANI pada tanggal 15 Mei 2003 sesuai dengan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 230 / 61 / VI / 03, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Baturaja;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari ikatan perkawinan Pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama YUNITA RATU LIU, berjenis kelamin PEREMPUAN, lahir di BATURAJA pada tanggal 07 JUNI 2004 yang merupakan anak PERTAMA dari suami-istri dan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, tanggal 7 SEPTEMBER 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU;
4. Bahwa, nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca pada :
 - 4.1. Ijazah Sekolah Dasar Adalah YUNITA RATULIU
 - 4.2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama Adalah YUNITA RATULIU
 - 4.3. Ijazah Sekolah Menengah Atas Adalah YUNITA RATULIU
5. Bahwa, dengan demikian nama anak Pemohon yang tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu YUNITA RATU LIU adalah keliru, adapun yang benar seharusnya tertulis dan terbaca yaitu YUNITA RATULIU;
6. Bahwa, maksud dan tujuan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon adalah guna menyesuaikan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainnya untuk kepentingan persyaratan kuliah dan juga untuk kepentingan lain anak pemohon selanjutnya;
7. Bahwa, untuk mendapat kepastian Hukum sehubungan dengan perbaikan Akta kelahiran anak pemohon tersebut, perlu terlebih dahulu adanya penetapan dari pengadilan Negeri yang berwenang;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sekiranya berkenan memberikan ketetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : YUNITA RATU LIU, yang semula tertulis YUNITA RATU LIU, menjadi tertulis dan terbaca YUNITA RATULIU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama anak Pemohon tersebut dan mengirim salinan resmi dari penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan sah perbaikan penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Yunita Ratu Liu, diperbaiki menjadi Yunita Ratuliu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Ijazah Sekolah Dasar atas nama Yunita Ratuliu, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Yunita Ratuliu, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. KTP Pemohon atas nama Sunarti, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edwar Abdul Gani, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Kutipan Akta Nikah Nomot 230/61/VI/03, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU atas nama Yunita Ratu Liu , selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan salinannya dicocokkan kebenarannya dengan surat aslinya dan ternyata cocok

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah memenuhi bea meterai sebagaimana mestinya, sehingga oleh karena itu bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yakni saksi Oppie Agustin dan saksi Resi Selvia dibawah sumpah yang keterangannya telah didengar dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, P-4 dan P-5 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama Sunarti telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan laki-laki bernama Edwar Abdul Gani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 dan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Edwar Abdul Gani telah dikaruniai anak yang salah satunya adalah Yunita Ratuliu;

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang benar adalah Yunita Ratuliu sebagaimana termuat dalam bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi nama anak Pemohon yang benar yakni Yunita Ratuliu;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam bukti P-6 nama anak Pemohon tertulis Yunita Ratu Liu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat kesalahan penulisan nama anak pemohon dalam bukti P-6 dan Pemohon hendak memperbaiki penulisan nama anak Pemohon tersebut supaya tertib administrasi kependudukan dan keperluan sekolah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan) menyatakan : "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa untuk melakukan perbaikan atas pencatatan peristiwa penting, diperlukan suatu penetapan pengadilan dan hal ini ditegaskan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) yang menyatakan sebagai berikut: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan / perubahan penulisan nama anak Pemohon pada bukti P-6 tersebut, termasuk sebagai peristiwa penting yang membutuhkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : Yunita Ratu Liu, yang semula tertulis Yunita Ratu Liu, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Yunita Ratuliu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 56 UU Administrasi Kependudukan, perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : Yunita Ratu Liu, yang semula tertulis Yunita Ratu Liu, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Yunita Ratuliu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya ketentuan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten OKU, atas Nama : Yunita Ratu Liu, yang semula tertulis Yunita Ratu Liu, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Yunita Ratuliu;

3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk membuat pembetulan atau perbaikan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7054 / TAMB / 2004, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU, atas Nama : Yunita Ratu Liu, yang semula tertulis Yunita Ratu Liu, diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Yunita Ratuliu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, oleh Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rasida, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rasida, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Bta